

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

2.1.1 Konsep Desentralisasi

Dalam ilmu pemerintahan terdapat beragam bentuk pengelolaan kewenangan atau urusan pemerintahan. Ada yang dikenal dengan istilah sentralisasi, desentralisasi (otonomi daerah), desentralisasi asimetris (otonomi khusus/istimewa). Indonesia adalah negara kesatuan (*eenheidstaat/unitary state*) yang sejak awal berdirinya para *founding fathers* menghendaki adanya desentralisasi.²⁴

Desentralisasi diartikan sebagai *transfer of power and authority from central to local government*, yaitu penyerahan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat (pempus) kepada pemerintah daerah (pemda). Desentralisasi dalam sistem negara kesatuan didefinisikan sebagai tindakan di mana pemerintah pusat secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada aktor dan lembaga di tingkat yang lebih rendah dalam hierarki politik-administrasi dan territorial.²⁵

²⁴ Ni'matul Huda. (2018). *Otonomi Daerah: Demokrasi dan Desentralisasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. hlm. 12–15.

²⁵ Djohermansyah Djohan, Halilul Khairi, dan Alma'arif. (2024). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Intelegensia Media: Jakarta. hlm. 12.

Desentralisasi terkait erat bagaimana kekuasaan dan kewenangan didistribusikan melalui hierarki geografis negara, institusi dan proses-proses terjadinya pembagian kekuasaan tersebut. Bila sebelumnya kekuasaan dipusatkan pada pempus yang dikenal dengan sentralisasi, maka melalui desentralisasi kekuasaan pada pempus itu disebar ke daerah dalam rangka pengelolaan daerah.²⁶

Sistem desentralisasi telah banyak diterapkan oleh berbagai macam negara, karena kekuasaan pemerintah yang terpusat cenderung menyimpang (*abuse of power*). Dengan mendekatkan kewenangan pada level yang lebih rendah, diharapkan penerapan desentralisasi akan lebih menyeimbangkan pola-pola relasi antara pempus dan pemerintah daerah (pemda). Pemda mendapatkan kewenangan penuh dari pempus untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di daerahnya dengan memacu pelayanan publik (*the closer the better services*), serta penguatan demokrasi di tingkat lokal dengan adanya keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin pemda nya. Adanya peningkatan keterlibatan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di mana pemda sebagai wadah penyaluran aspirasi nya, maka sistem sentralisasi (antitesa desentralisasi) tidak mendapatkan tempat.

Desentralisasi merupakan simbol “*trust*” dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, di mana dengan sendirinya

²⁶ *Ibid.* hlm. 13.

mengembalikan harga diri pemda dan masyarakat di daerahnya. Kalau dalam sistem sentralisasi, mereka tidak dapat berbuat banyak dalam mengatasi masalah setempat, maka dalam sistem desentralisasi ini mereka ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi.²⁷

Oleh karena desentralisasi memiliki nilai strategis utamanya pada tataran politik di mana dapat meningkatkan kemampuan politik dan mempersempit jarak antara pemerintah dan masyarakat, maka penggunaan desentralisasi diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah. Otonomi berasal dari suku kata “auto” yang berarti sendiri, dan “nomos” yang berarti mengatur sehingga otonomi dapat diartikan sebagai hak mengatur sendiri.

2.1.2 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian otonomi daerah diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 6.

"Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan

²⁷ *Ibid.* hlm. 14.

sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam pekungbangannya, konsep otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving*, juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).²⁸

2.1.3 Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 9 Ayat (1) tentang klasifikasi urusan pemerintahan disebutkan bahwa:

“Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”.

Untuk menggambarkan jenis-jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, berikut ini diuraikan jenis-jenis pembagian urusan pemerintahan dimaksud sebagai berikut:

1. Jenis kewenangan pemerintah absolut

Jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah pusat, diantaranya: pasal 10

- a. Politik Negeri
- b. Pertahanan dan keamanan
- c. Moneter dan fiskal

²⁸ M. Laica Marzuki. (2006). *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta. hlm. 161, sebagaimana dikutip dalam Ni'matul Huda. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajagrafindo Persada: Depok. hlm. 83.

d. Yustisi

e. Agama

2. Jenis urusan pemerintahan yang bersifat konkuren (*concurrent*)

Terdapat urusan pemerintahan konkuren yang dalam implementasinya menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan: pasal 12

1). Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Lingkungan hidup
- d. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- e. Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman
- f. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- g. Sosial

2). Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Ketahanan pangan
- c. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- d. Pangan
- e. Pertahanan
- f. Lingkungan hidup

- g. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- h. Perberdayaan masyarakat dan desa
- i. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- j. Perhubungan
- k. Komunikasi dan informatika
- l. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- m. Penanaman modal
- n. Kepemudaan dan olahraga
- o. Statistika
- p. Persandian
- q. Kebudayaan
- r. Perpustakaan kearsipan
- s. Kearsipan

3). Untuk urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- a. Kedaulatan dan perikanan
- b. Pertanian
- c. Kehutanan
- d. Energi dan sumber daya mineral
- e. Pariwisata
- f. Perindustrian
- g. Perdagangan
- h. transmigrasi

2.2 Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Persoalan hubungan kewenangan pusat dan daerah secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa:

“Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang”.

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan

berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antarpemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

2.3 Pemerintah Daerah

2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Bisa juga berarti Lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara Bagian, atau kota dan sebagainya.

Menurut W.S Sayre pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.²⁹

Secara teoretis, Ni'matul Huda menjelaskan bahwa daerah bukan sekadar wilayah geografis, melainkan kesatuan masyarakat hukum yang berfungsi sebagai lingkungan kerja pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan di bawah asas otonomi.³⁰

Terdapat perubahan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yaitu diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia

²⁹ Hasibuan, Sjahbana, A. (2019). "Peranan Ekologi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah". *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, hlm. 33–47. diakses tanggal 30 Maret 2026, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1960485>

³⁰ Inu G. Ni'matul Huda. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media: Bandung. hlm. 1

dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

“Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

2.3.2 Asas-Asas Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu Negara, yakni sebagai berikut:

a. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah wewenang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya.

b. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah melalui pejabat-pejabatnya dan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan. Unsur pelaksanaannya adalah instansi-instansi vertikal yang secara operasional dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat.

c. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau Desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Beliau menegaskan bahwa dalam tugas pembantuan, kewenangan tetap berada di tangan Pemerintah Pusat (mencakup perencanaan dan pembiayaan), sedangkan daerah hanya bersifat membantu menjalankan (pelaksana). Tugas pembantuan baru muncul pasca-perubahan UUD 1945, namun dalam praktik.³¹

Berdasarkan asas-asas tersebut Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik

³¹ *Ibid.* hlm. 29.

Indonesia Tahun 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dengan demikian penyelenggara Pemerintah Daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kemudian lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah

2.3.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan oleh perbuatan hukum.³²

F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan sebagai berikut :

“Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi

³² S.F. Marbun. (2015). *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia (Edisi Terbaru)*. FH UII Press: Yogyakarta. hlm. 162-165.

perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal."³³

Pemerintah daerah memiliki wewenang sendiri menurut Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Kewenangan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota, menurut Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Dari wewenang tersebut Philipus M. Hadjon berpandangan bahwa terdapat sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan

³³ Ridwan, HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Raja Graafindo Persada: Jakarta. hlm. 101-103.

prilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standar hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).³⁴

Pemberian kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah (Perda)

2.4.1 Pengertian Peraturan Daerah

Hak mengatur rumah tangga sendiri (huishouding) diwujudkan melalui kemandirian daerah dalam membentuk norma hukum lokal (Perda) yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum sebagai peraturan perundang-undangan.³⁵

Peraturan Daerah adalah instrumen hukum yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Kekuatan mengikat Perda bergantung pada pemenuhan aspek formil (prosedur pembentukan) dan aspek materiil (muatan lokal).³⁶

³⁴ Sahya Anggara. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Pustaka Setia: Bandung. hlm. 155.

³⁵ Dahlan Thaib (2017). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Rajawali Pers: Jakarta. hlm. 158.

³⁶ Ni'matul Huda (2017). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Nusa Media: Bandung. hlm. 165-167.

Selain dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah Perundang-Undang, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian Perundang-Undang. Pengertian Perundang-Undangan ialah proses pembuatan Peraturan Negara. Dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.³⁷

Jimmy Z Usfunan memberikan penjelasan yang berbeda tentang Perundang-Undangan, ialah sebagai berikut:

*“Undang-Undang dalam arti materiil (Wet in materiele zin) menitikberatkan pada isi atau muatan peraturan tersebut. Setiap peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat mengikat umum dan ditetapkan oleh penguasa yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah, dikategorikan sebagai Undang-Undang dalam arti materiil.”*³⁸

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat Peraturan Perundang-Undang atau keputusan yang terlepas dari system Perundang-Undang secara nasional. Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-Undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

³⁷ Jimmy Z. Usfunan. (2021). *Ilmu Perundang-Undangan*. Rajawali Pers: Depok. hlm. 5-7.

³⁸ *Ibid.* hlm. 10.

2.4.2 Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Pasal tersebut diatur bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baik harus meliputi asas berikut :

1. Kejelasan Tujuan

Yang dimaksud kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian Antara Jenis dan Materi Muatan

Yang dimaksud asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan.

4. Dapat Dilaksanakan

Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan efektifitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Kejelasan Rumusan

Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah mewajibkan setiap tahapan pembentukan peraturan mulai dari perencanaan hingga pengundangan bersifat transparan. Hal ini bertujuan agar

masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan (*meaningful participation*).³⁹

2.4.3 Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah berisis hal-hal yang merupakan kewenangan Daerah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Materi muatan Peraturan Daerah ini ditujukan untuk mengatur dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pelaksanaan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan. Selain itu Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, keseluruhan atau sebagiannya kepada pelanggar. Peraturan Daerah juga dapat memuat ancaman pidana kurungan.⁴⁰

Ketentuan pidana yang menjadi materi muatan Peraturan Daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³⁹ Ni'matul Huda. (2022). *Teori Perundang-Undangan*. FH UII Press: Yogyakarta. hlm. 98.

⁴⁰ *Op. Cit.* hlm. 108-110.

2.4.4 Dasar atau Landasan dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan harus memiliki 3 (tiga) landasan. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah suatu rumusan Peraturan Perundang-Undangan yang harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah suatu Peraturan Perundang-Undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup dimasyarakat.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah fondasi legalitas yang mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan memiliki dasar hukum pada ketentuan yang lebih tinggi, dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta melalui prosedur pembentukan yang sah agar memiliki kekuatan hukum mengikat (*validity*).⁴¹

⁴¹ *Op Cit.*, hlm. 82-84.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Pasal 1 angka 69 jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan:

“Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”

Dalam perspektif hukum keuangan daerah, Dian Puji Simatupang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan instrumen kemandirian fiskal yang menjadi tulang punggung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Kedaulatan fiskal suatu daerah sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan daerah tersebut dalam menggali sumber pendapatan sendiri, seperti pajak daerah dan retribusi daerah, untuk mendanai urusan rumah tangganya. Semakin tinggi kontribusi PAD dalam struktur pendapatan, maka semakin rendah tingkat ketergantungan (*fiscal dependency*) daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat, yang pada akhirnya memberikan diskresi lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.⁴²

⁴² Dian Puji Simatupang (2022). *Hukum Keuangan Negara dan Daerah*. Rajawali Pers: Depok. hlm. 188.

Peningkatan PAD merupakan salah satu modal dasar bagi daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat, yang pada akhirnya akan mewujudkan kemandirian fiskal yang hakiki.⁴³

2.5.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Pajak Daerah;
 - a) Pajak Provinsi,
 - b) Pajak Kabupaten/Kota.
2. Retribusi Daerah, terdiri dari
 - a) Retribusi Jasa Umum,
 - b) Retribusi Jasa Usaha, dan
 - c) Retribusi Perjanjian Tertentu.
3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu : Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak

⁴³ Khaerudin, Suhadi, Ruknan. (2019). *Bunga Rampai Tata Kelola Keuangan Daerah*. Deepublish: Yogyakarta. hlm. 28.

dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.⁴⁴

2.6 Tinjauan Umum Parkir Tepi Jalan

2.6.1 Definisi Dan Konsep Parkir Tepi Jalan Umum

Parkir pada dasarnya merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.⁴⁵ Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu, baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas maupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan penumpang atau barang.⁴⁶

Dalam tata kelola transportasi dan hukum administrasi negara fasilitas parkir dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu parkir di luar badan jalan (*off-street parking*) dan parkir di pinggir atau tepi jalan umum (*on-street parking*).⁴⁷ Parkir tepi jalan umum merupakan penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

⁴⁴ Ahmad Yani. (2023). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 112-114.

⁴⁵ Siahaan, M.P. (2016). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. RajaGrafindo Persada: Jakarta. hlm. 140.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Berdasarkan posisinya, pengaturan parkir di tepi jalan umum umumnya dilakukan melalui tiga cara:⁴⁸

1. Parkir Paralel

Parkir sejajar dengan tepi jalan (di sisi kiri, kanan, atau kedua sisi jalan) di mana bumper depan kendaraan menghadap bumper belakang kendaraan di depannya. Ini merupakan metode paling umum di pinggir jalan.

2. Parkir Tegak Lurus

Kendaraan diparkir tegak lurus membentuk sudut 90 derajat terhadap badan jalan/trotoar. Cara ini diterapkan apabila lebar jalan memadai untuk ruang manuver keluar-masuk kendaraan.

3. Parkir Serong

Parkir dengan sudut miring (30° , 45° , atau 60°) terhadap garis tepi jalan untuk memudahkan kendaraan masuk dan keluar ruang parkir.

2.6.2 Kebijakan Dan Pengendalian Parkir Tepi Jalan Umum

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum memerlukan kebijakan pengawasan yang ketat karena dapat mengurangi kapasitas jalan dan memicu kemacetan. Kebijakan parkir tepi jalan umumnya meliputi:⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 142.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 141.

1. Kebijakan Tarif Parkir

Penetapan tarif berdasarkan lokasi dan lama waktu penyetopan guna mengendalikan jumlah pemarkir di pusat kegiatan serta mendorong pemanfaatan angkutan umum.

2. Pembatasan Ruang Parkir

Pembatasan area pemanfaatan tepi jalan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas.

3. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Tindakan tegas terhadap pelanggaran larangan parkir baik melalui penilangan, penguncian roda (gembok roda), hingga penderekan kendaraan.

2.6.3 Kedudukan Hukum Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Secara yuridis, pengelolaan parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Daerah digolongkan sebagai objek Retribusi Jasa Umum, bukan Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu jenis pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dipungut retribusi.

Berbeda dengan Pajak Parkir yang dikenakan atas penyediaan tempat parkir di luar badan jalan oleh pihak swasta/komersial, Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dipungut atas penyediaan jasa

pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.⁵⁰

2.7 Retribusi Daerah

2.7.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁵¹

Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dijelaskan bahwa:

“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”.

Panitia Nasrun mengatakan, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan umum atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.⁵²

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 469.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 7.

⁵² Fitriani. (2019). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Eureka Media Aksara: Purbalingga. hlm.170.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan instrumen krusial dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mewujudkan kemandirian otonomi. Berbeda dengan retribusi, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵³ Pajak ini ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda), di mana wewenang pemungutannya sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.⁵⁴

Sementara itu, retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda karena merupakan pembayaran dari penduduk kepada negara atau daerah atas dasar adanya jasa tertentu yang diberikan secara langsung bagi pemakainya.⁵⁵ Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pemakaian jasa, pekerjaan, usaha, atau milik daerah bagi pihak yang berkepentingan, baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁶ Dengan demikian, jika pajak daerah bersifat tanpa kontraprestasi langsung, retribusi daerah justru mensyaratkan adanya

⁵³ Siahaan, M.P. *Op Cit.*, hlm. 10.

⁵⁴ Adrian Sutedi. (2023). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 212.

⁵⁵ Timbul Hamonangan Simanjuntak. (2021). *Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah*. Andi Offset: Yogyakarta. hlm. 142.

⁵⁶ Fitriani. (2019). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Eureka Media Aksara: Purbalingga. hlm. 82

imbalan jasa nyata dari pemerintah bagi individu atau badan yang melakukan pembayaran tersebut.

Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan retribusi harus berdasarkan Undang-Undang

Retribusi harus memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu berdasarkan Undang-Undang (saat ini mengacu pada UU HKPD No. 1 Tahun 2022) yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda).

2. Sifat pemungutannya dapat dipaksakan

Berbeda dengan pajak yang paksaannya bersifat mutlak, bahwa paksaan pada retribusi bersifat ekonomis dan fungsional. Artinya, jika seseorang ingin mendapatkan jasa atau pelayanan tertentu dari negara, maka ia terpaksa atau wajib membayar retribusi tersebut.

3. Pemungutan dilakukan oleh negara

Dalam hal ini direpresentasikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan. Hal ini berkaitan dengan fungsi pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang tidak bertujuan semata-mata mencari laba, tetapi untuk menutupi biaya penyediaan layanan.

4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum

Hasil dari pemungutan retribusi tersebut masuk ke dalam Kas Daerah yang di mana dana tersebut diprioritaskan untuk

membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan yang bersangkutan, seperti pemeliharaan fasilitas umum, penyediaan infrastruktur, dan operasional pelayanan publik bagi masyarakat luas.

5. Imbalan langsung dapat diserahkan oleh pembayar retribusi.

Dalam retribusi terdapat imbalan langsung (direct counter-achievement) yang dapat ditunjuk atau dirasakan seketika oleh pembayar retribusi.⁵⁷

2.7.2 Objek dan Golongan Retribusi

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya namun hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal itu diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh

⁵⁷ *Op. Cit.*, hlm. 142-145.

orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan;
- c. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum;
- d. Retribusi pelayanan pasar;
- e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.⁵⁸

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik karena pelayanan tersebut dapat pula disediakan oleh sektor swasta maupun karena pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jenis-jenisnya terdiri dari:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan;
- c. Retribusi tempat pelelangan;
- d. Retribusi terminal;
- e. Retribusi tempat khusus parkir;
- f. Retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
- g. Retribusi penjualan produksi usaha daerah;⁵⁹

⁵⁸ Adrian Sutedi. (2023). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 216

⁵⁹ *Ibid*. hlm. 217.

3. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, atau fasilitas tertentu guna menjaga kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan terdiri dari:

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA);
- c. Retribusi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).⁶⁰

2.7.3 Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Retribusi parkir tepi jalan umum memiliki definisi terbaru secara nasional yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa:

“Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.”

Dalam bukunya Hukum Pajak, Adrian Sutedi memberikan definisi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan tata hukum terbaru yaitu UU HKPD. Disebutkan bahwa:

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 218.

“Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah bagi orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan motor maupun non-motor.”⁶¹

Sutedi menekankan bahwa objeknya bukan sekadar tempat, melainkan pelayanan penyediaan ruang di badan jalan yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan pengaturan lalu lintas.

Dalam buku Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah, Timbul Hamonangan Simanjuntak menjelaskan dari sisi fungsionalnya bahwa:

*“Retribusi parkir tepi jalan umum merupakan kategori Retribusi Jasa Umum yang dipungut atas pemberian fasilitas parkir di badan jalan. Pemberian jasa ini tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi lebih kepada fungsi pengaturan (regulerend) agar penggunaan ruang jalan untuk parkir tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya.”*⁶²

Retribusi parkir tepi jalan umum merupakan instrumen fiskal daerah yang unik karena menggabungkan fungsi ekonomi dengan fungsi regulasi (regulerend). Kehadiran UU HKPD mempertegas kedudukan retribusi ini sebagai bagian dari Jasa Umum, yang berarti orientasi utamanya bukan sekadar pada maksimalisasi perolehan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan pada optimalisasi pelayanan publik dan ketertiban pemanfaatan ruang jalan.

Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan retribusi parkir tidak hanya diukur dari besarnya setoran yang masuk ke kas daerah melalui

⁶¹ *Ibid.* hlm.216.

⁶² Timbul Hamonangan Simanjuntak. (2021). *Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah*. Andi Offset: Yogyakarta. hlm. 147.

Dinas Pendapatan, tetapi juga dari sejauh mana pelayanan tersebut mampu meminimalisasi hambatan lalu lintas serta memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi. Dengan adanya landasan hukum yang mutakhir dan pemahaman fungsional yang tepat, diharapkan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berdaya guna bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.8 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana hukum dapat berlaku, ditaati, serta dilaksanakan secara nyata di dalam kehidupan masyarakat.⁶³ Suatu aturan hukum dikatakan efektif apabila manusia yang menjadi sasaran aturan tersebut dapat mengarahkan perbuatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk hukum.⁶⁴ Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan dan penerapan hukum dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh tiga unsur utama dalam sistem hukum (*legal system*).⁶⁵

⁶³ Fence M. Wantu. (2019). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Deepublish: Yogyakarta. hlm. 45.

⁶⁴ Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta. hlm. 85.

⁶⁵ Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation: New York. hlm. 11-16. , sebagaimana dikutip dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2017). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. hlm. 303.

2.8.1 Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan komponen *institusional* atau kerangka kelembagaan dari suatu sistem hukum.⁶⁶ Elemen ini mencakup badan-badan, lembaga-lembaga, serta para pejabat atau aparat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan, mengawasi, dan menegakkan hukum.⁶⁷ Dalam ranah hukum administrasi negara dan pemerintahan daerah, struktur hukum tidak hanya terbatas pada instansi penegak hukum konvensional (seperti Kepolisian atau Kejaksaan), tetapi juga mencakup unit kerja teknis pemerintah daerah, seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta para petugas teknis operasional di lapangan (termasuk juru parkir resmi).⁶⁸

Efektivitas hukum dari aspek struktur ditentukan oleh beberapa faktor utama, antara lain:⁶⁹

1. Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas, integritas, dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai prosedur teknis dan regulasi yang berlaku.

2. Keharmonisan dan Koordinasi Lintas Sektor

Kejelasan pembagian kewenangan dan sinergi antarinstansi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan.

⁶⁶ Achmad Ali. (2018). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* Kencana: Jakarta. hlm. 213.

⁶⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Op. Cit.*, hlm. 304.

⁶⁸ Fence M. Wantu. *Op. Cit.*, hlm. 47.

⁶⁹ Achmad Ali. *Op. Cit.*, hlm. 215.

3. Dukungan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan fasilitas pendukung, sistem operasional, dan anggaran yang memadai untuk menunjang keterlaksanaan tugas-tugas penegakan hukum di lapangan.

2.8.2 Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mencakup keseluruhan materi, aturan, norma, dan asas hukum yang tertuang dalam sistem hukum, baik yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan (*statute law*) maupun aturan hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di masyarakat (*living law*).⁷⁰ Substansi hukum juga mencakup produk hukum turunan, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Perbup/Perwal), yang memuat hak, kewajiban, tata cara pelaksanaan, serta sanksi bagi para pihak.⁷¹

Suatu substansi hukum dapat berfungsi secara efektif apabila memenuhi kriteria-kriteria yuridis sebagai berikut:⁷²

1. Kepastian dan Keterjelasan Norma

Rumusan pasal-pasal dalam peraturan harus jelas, tegas, serta tidak menimbulkan penafsiran ganda (*multitafsir*) atau kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

⁷⁰ Zainal Asikin. *Op. Cit.*, hlm. 88.

⁷¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Op. Cit.*, hlm. 304.

⁷² Achmad Ali. *Op. Cit.*, hlm. 217.

2. Kesesuaian Hierarki Hukum

Norma hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*) serta mampu menjembatani kebutuhan praktis di masyarakat.

3. Ketersediaan Sanksi dan Prosedur Pelaksanaan

Adanya ketentuan teknis pelaksana (*implementing regulation*) yang terukur serta instrumen sanksi administrasi maupun sanksi hukum yang proporsional bagi penegakan aturan.

2.8.3 Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum mencakup keseluruhan sikap, nilai, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, serta pemikiran masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem hukum.⁷³ Budaya hukum merupakan bagian terpenting yang menentukan apakah suatu peraturan hukum akan benar-benar dihidupkan, dipatuhi, atau justru diabaikan oleh masyarakat.⁷⁴ Sebaik apa pun kualitas struktur lembaga dan kesempurnaan rumusan substansi peraturan, hukum tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh budaya serta kesadaran hukum yang tinggi dari subjek hukum yang bersangkutan.⁷⁵

⁷³ Fence M. Wantu. *Op. Cit.*, hlm. 48.

⁷⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 305.

⁷⁵ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 90.

Aspek budaya hukum dapat terwujud dalam bentuk kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*) pemahaman subjek hukum mengenai hak dan kewajibannya serta kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) terhadap peraturan tanpa harus selalu diawasi oleh aparat penegak hukum, perilaku dan sikap mental aparat (*legal attitude*) komitmen, konsistensi, serta keteladanan para birokrat dan aparat di lapangan dalam menerapkan aturan secara jujur, adil, dan transparan., serta respon dan opini publik adanya tingkat kepercayaan (*public trust*) dan penerimaan masyarakat terhadap tujuan dibentuknya suatu kebijakan atau peraturan daerah.⁷⁶

2.9 Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Penyelenggaraan ini dilaksanakan berdasarkan dua pilar utama, yaitu asas otonomi dan tugas pembantuan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

⁷⁶ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 220.

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berdasarkan Undang-Undang ini, urusan perhubungan dan pengelolaan retribusi merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten, seperti apa yang tercantum dalam Pasal 11 dan 12 yang menyebutkan bahwa:

“Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.”

“Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki kewenangan (diskresi) untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya, termasuk dalam penataan sistem transportasi dan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Berdasarkan kewenangan otonomi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, Pemkab Ciamis melimpahkan kewenangan teknis operasionalnya kepada Dinas Perhubungan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber Wawan Setiawan selaku Ketua komisi B DPRD Kabupaten Ciamis mengatakan Pemerintah Daerah Ciamis memiliki diskresi penuh untuk membuat inovasi kebijakan daerah melalui otonomi. Kebijakan parkir

berlangganan ini pada dasarnya diterbitkan oleh Pemkab melalui Dishub untuk mengoptimalkan potensi retribusi daerah sekaligus memberikan kepastian layanan bagi warga Ciamis.

2.10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan hasil study kepustakaan yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa kali perubahan pada tatanan Peraturan Daerah yang digunakan saat ini. Guna menindaklanjuti kewenangan daerah dan regulasi keuangan di atas, Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam kerangka regulasi ini, diatur secara tegas mengenai kriteria objek retribusi, golongan jasa umum, struktur penetapan tarif, serta kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pendukung pelayanan parkir yang layak bagi masyarakat.

Khusus mengenai skema parkir berlangganan, penerapannya di Kabupaten Ciamis memiliki rekam jejak regulasi yang terus berubah. Kebijakan pemungutan retribusi parkir pada awalnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Kebijakan tersebut kemudian mengalami penyesuaian melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013, hingga akhirnya diperbarui dan disempurnakan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020.

Proses dalam pembaharuan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dimana Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan *Studi Banding* ke Jawa Tengah, dimana Provinsi Jawa Tengah Sudah lebih dahulu menerapkan sistem parkir berlangganan sebagai salah satu bentuk *income* bagi daerahnya.

Melalui Perda Nomor 7 Tahun 2020 inilah skema retribusi parkir berlangganan secara eksplisit dipranatakan untuk memberikan kepastian hukum baru, baik dalam mekanisme pemungutan tarif bagi kendaraan roda dua maupun roda empat, dan dalam menjamin efisiensi pelayanan parkir bagi masyarakat.

Perubahan fundamental dalam pengelolaan perparkiran di Kabupaten Ciamis secara yuridis ditandai melalui penyempurnaan norma dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2020 (tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum). Pasal 9 meratifikasi perubahan skema pelayanan parkir tepi jalan umum yang sebelumnya murni konvensional/harian menjadi dualisme sistem: pelayanan parkir reguler dan pelayanan parkir berlangganan.

Adapun substansi yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 diantaranya sebagai berikut:

- 1). Pelayanan parkir ditepi jalan umum meliputi:
 - a. pelayanan parkir reguler; dan
 - b. pelayanan parkir berlangganan.

- 2). Retribusi pelayanan parkir reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipungut dengan menggunakan karcis.
- 3). Retribusi pelayanan Parkir berlangganan dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun satu kali.
- 4). Setiap Orang/Badan/Lembaga yang merupakan penduduk Kabupaten Ciamis dan memiliki kendaraan bermotor berplat nomor diluar Ciamis dapat membayar Retribusi pelayanan parkir berlangganan.
- 5). Bagi Wajib Retribusi yang sudah membayar Retribusi parkir berlangganan tidak ditarik Retribusi Parkir Harian.
- 6). Hasil Pemungutan Retribusi disetor Bruto ke Kas Daerah.
- 7). Bukti pembayaran retribusi parkir dapat berupa stiker, kartu atau dokumen yang dipersamakan, yang di berikan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- 8). Tarif parkir berlangganan :
 - a. Sepeda Motor, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tahun ;
 - b. Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan atau JBB < 3.500 Kg, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluhribu rupiah) per tahun; dan
 - c. Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan JBB > 3.500 Kg, Bus, Kereta Gandeng dan Kereta tempel, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per tahun.

- 9). Tatacara dan Kerjasama serta penarikan retribusi parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2.11 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum

Pemerintah Daerah Ciamis menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum, yang diantaranya berbunyi sebagai berikut:

1. Maksud, tujuan dan ruang lingkup
 - a. Maksud dalam Pasal 2 disebutkan bahwa,

“Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum berlangganan di Kabupaten Ciamis.”
 - b. Tujuan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa,

“Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah guna terwujudnya tertib pengelolaan parkir, juru parkir, penggunaan lahan parkir dan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum berlangganan.”
 - c. Ruang lingkup dalam Pasal 4 meliputi,
 - a). pelayanan parkir;
 - b). tata cara memperoleh layanan parkir berlangganan;
 - c). tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi; dan
 - d). pembinaan dan pengawasan.
2. Pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum
 - a. Pasal 5 bagian umum meliputi,
 - 1). Pelayanan parkir berlangganan dilaksanakan di setiap lokasi parkir ditepi jalan umum yang telah ditetapkan.
 - 2). Pelayanan parkir berlangganan tidak berlaku di luar lokasi tempat parkir tepi jalan umum yang telah ditetapkan.
 - 3). Pelayanan parkir berlangganan berlaku setiap hari.

- 4). Pelayanan parkir berlangganan dilakukan oleh juru parkir Dinas.
- 5). Pelayanan parkir berlangganan di kenakan retribusi yang sistem pembayaran retribusinya dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

b. Pasal 6 terkait lokasi meliputi,

- 1). Lokasi Pelayanan parkir berlangganan meliputi seluruh lokasi parkir ditepi jalan umum di seluruh wilayah Daerah.
- 2). Penetapan lokasi, titik dan fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan memperhatikan:
 - a). rencana umum tata ruang wilayah;
 - b). keselamatan, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
 - c). penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d). kemudahan bagi pengguna jasa;
 - e). ruang jalan yang diperbolehkan untuk parkir; dan
 - f). potensi parkir.
- 3). Parkir berlangganan tidak berlaku untuk lokasi:
 - a). tempat ibadah yang menyediakan lahan parkir sendiri; dan
 - b). tempat-tempat parkir yang dikelola oleh swasta dan/atau yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

c. Pasal 7 perihal rekrutment meliputi,

- 1). Untuk pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum Pemerintah Daerah menunjuk juru parkir.
- 2). Penunjukan juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perjanjian kerja dengan Dinas.
- 3). Persyaratan untuk menjadi juru parkir meliputi:
 - a). pria atau wanita;
 - b). berpendidikan paling rendah sekolah dasar atau sederajat;
 - c). berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d). berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e). bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Daerah; dan
 - f). mempunyai komitmen yang tinggi dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

d. Pasal 8 terkait hak, kewajiban, tugas dan larangan meliputi,

- 1). Hak juru parkir sebagai berikut:
 - a). memperoleh upah sesuai dengan perjanjian kerja;
 - b). memperoleh sarana dan prasarana penunjang pelayanan parkir;
 - c). memperoleh jaminan keselamatan kerja; dan
 - d). memperoleh pembinaan peningkatan pelayanan masyarakat.
- 2). Kewajiban juru parkir sebagai berikut :
 - a). kepada masyarakat pengguna jasa parkir, baik parkir berlangganan atau parkir reguler;
 - b). menggunakan atribut juru parkir secara rapi dan lengkap;
 - c). menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
 - d). menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
 - e). melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan;
 - f). menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
 - g). memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan untuk wajib retribusi parkir reguler dan wajib memberikan karcis parkir serta menyetorkan ke kas umum daerah melalui Dinas; dan
 - h). mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku.
- 3). Tugas juru parkir sebagai berikut:
 - a). melayani wajib retribusi parkir ditepi jalan umum;
 - b). mengatur masuk dan keluar serta tata letak parkir kendaraan; dan
 - c). mengecek tanda bukti kepesertaan parkir berlangganan pada kendaraan wajib retribusi.
- 4). Juru parkir dilarang :
 - a). melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada pengguna jasa parkir berlangganan;
 - b). memungut retribusi parkir reguler bagi juru parkir yang tidak bertugas;
 - c). menggunakan uang retribusi atau menunda penyetoran uang retribusi parkir reguler sesuai yang ditugaskan;
 - d). meninggalkan tugas tanpa ijin Dinas;
 - e). mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain;
 - f). melanggar tata tertib, norma sosial, serta adat dan budaya yang berlaku di masyarakat;
 - g). melanggar petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Dinas; dan
 - h). melanggar aturan hukum dan aturan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Pasal 9 mengenai pembinaan dan pengawasan meliputi,

- 1). Pembinaan dan pengawasan juru parkir dilaksanakan oleh Dinas.
- 2). Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan rutin kepada juru parkir melalui evaluasi kinerja dan tanggappengaduan masyarakat.
- 3). Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta dapat memberikan teguran apabila juru parkir yang melanggar ketentuan dan /atau lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
- 4). Dinas dapat memberhentikan kerjasama dengan juru parkir apabila juru parkir melakukan pelanggaran.

3. Tata cara memperoleh layanan parkir berlangganan pada Pasal 10 meliputi,

- 1). Setiap pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar retribusi parkir berlangganan diberi tanda bukti pelunasan yang berupa kartu dan stiker parkir berlangganan yang harus ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor yang bersangkutan atau ditempat yang dapat dilihat oleh petugas.
 - 2). Bentuk dan ukuran kartu, stiker serta tanda bukti pelunasan retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 3). Apabila kartu, stiker atau bukti pembayaran dimaksud pada ayat (1) hilang atau rusak masih dalam masa berlakunya retribusi, maka wajib retribusi harus melaporkan kepada Dinas dengan menunjukan bukti pelunasan/struk pembayaran parkir berlangganan.
 - 4). Dalam hal bukti pembayaran dimaksud pada ayat (3) tidak bisa diperlihatkan maka wajib retribusi harus membayar retribusi parkir secara reguler sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 5). Setiap pemilik kendaraan bermotor peserta parkir berlangganan mendapat pelayanan parkir secara bebas dan gratis disemua tempat yang bertanda rambu/marka parkir ditepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, kecuali ditempat parkir diluar badan jalan yang dikelola secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dan atau pihak lain yang bersifat permanen maupun insidentil.
4. Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi
- a. Pasal 11 perihal tata cara pemungutan meliputi,

- 1). Pemungutan retribusi dilakukan pada masa retribusi pelayanan parkir berlangganan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 2). Pemungutan retribusi parkir berlangganan dapat dilaksanakan dengan cara mandiri oleh Dinas atau di kerjasamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3). Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pemungutan retribusi dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- 4). Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan pada tempat pemungutan retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

b. Pasal 12 perihal tata cara penyetoran meliputi,

- 1). Penerimaan hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetor ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2). Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penerimaan Retribusi pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- 3). Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan bukti penyetoran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.